

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



JUDUL:

**PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
MENGENAI SERTIFIKASI TANAH WAKAF GUNA MENJAMIN
KEPASTIAN HUKUM DI DESA PENTADU BARAT,
KECAMATAN TILAMUTA.**

OLEH :

Ketua: Nirwan Junus, S.H., M.H

Anggota: 1. Nurul Fazri Elfikri S.H., M.H

2. Mohamad Nudiansa Lapala

3. Nur azmi Kurnia Amili

4. Adam Muko

5. Rindi Mariana ntika


Biaya Melalui Dana RBA FAKULTAS HUKUM UNG, TA 2023

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023**

**HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN KOLABORATIF DOSEN DAN MAHASISWA TAHUN 2023 (FAKULTAS HUKUM)**


1. Judul Kegiatan : PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI SERTIFIKASI TANAH WAKAF GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI DESA PENTADU BARAT, KECAMATAN TILAMUTA
2. Lokasi : DESA PENTADU BARAT KECAMATAN TILAMUTA
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Nirwan Junus, SH.MH
 - b. NIP : 196906022000032001
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor Kepala / 4 b
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 085256320906
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Nurul Fazri Elfikri, SH, MH / Keahlian
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 4 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Kantor Desa Pentadu Barat
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Pentadu Barat
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 109
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Sosialisasi
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 bulan
7. Sumber Dana : RBA Fakultas Hukum Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 5.000.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum



(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 13 Juli 2023
Ketua



(Nirwan Junus, SH.MH)
NIP. 196906022000032001



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG



(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowanko, M.P)
NIP. 196811101993032002

RINGKASAN

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau memberikan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Untuk menghindari perselisihan dan masalah terkait barang atau tanah wakaf dan untuk memperjelas status hukumnya, barang wakaf harus didaftarkan dan disertifikasi. Sertifikasi Tanah Wakaf adalah proses dimana Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf setelah Nazhir mengajukan Pendaftaran Tanah Wakaf. Pendaftaran tanah wakaf didasarkan pada aturan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memuat kewajiban pendaftaran tanah wakaf pada instansi yang berwenang. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat ketentuan tentang pendaftaran sertifikasi tanah milik, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut PERMEN ATR tentang Pendaftaran Tanah Wakaf). Dalam hukum positif di Indonesia kata “tanah” adalah suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria khususnya pada Pasal 4 menyebutkan bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah permukaan bumi. Namun demikian terkait pentingnya keberadaan tanah tersebut sering kali memicu permasalahan hukum yakni belum terdaftarnya tanah yang dimiliki masyarakat sebagai akibat dari kurangnya pemahaman akan pentingnya pendaftaran dan sertifikasi tanah. Hal yang sama juga akan memicu permasalahan hukum di kemudian hari terutama tentang kepastian hukum dalam hal pewarisan. Memperhatikan permasalahan hukum diatas maka tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan kegiatan pengabdian ini sebagai upaya untuk meningkatkan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum. Adapun luaran yang nantinya akan dihasilkan melalui pengabdian ini ialah kegiatan Penyuluhan dan konsultasi hukum kepada Masyarakat Artikel Ilmiah di Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, Publikasi di Media Masa (Cetak/Online), selanjutnya Laporan Wajib berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian, Buku Catatan Keuangan.

Kata Kunci : Sertifikasi Tanah Wakaf, Kesadaran Hukum Masyarakat

PRAKATA

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Pendatu Barat, Kecamatan Tilamuta.” dapat terlaksana dengan baik.

Laporan ini berisi tentang keseluruhan rangkaian kegiatan mulai dari tahap awal hingga akhir pelaksanaan kegiatan. Selain bermanfaat bagi mahasiswa, pelaksanaan program ini juga sangat membantu masyarakat Pendatu Barat, Kecamatan Tilamuta dalam hal mendapatkan akses pengetahuan di bidang hukum khususnya terkait dengan kesadaran hukum masyarakat dalam hal pendaftaran tanah Wakaf.

Kami sebagai tim pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat periode 2023 menyadari bahwa laporan ini memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan pendapat menjadi sangat berguna untuk perbaikan laporan akhir kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Semoga dapat memberikan manfaat buat kita semua. Terima kasih.

Gorontalo, 2 Juli 2023

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Analisis Situasi.....	1
1.2 Solusi yang ditawarkan.....	5
1.3 Tujuan.....	5
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	7
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	8
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	8
3.2 Pelaksanaan	8
3.3 Rencana Keberlanjutan Program	9
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	10
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN.....	11
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Kegiatan Pengabdian

Lampiran 2 Implementasi Kerjasama

Lampiran 3 Luaran Produk

Lampiran 4 Biodata Dosen Pelaksana Pengabdian

Lampiran 5 Peta Lokasi Kegiatan Pengabdian

Lampiran 6 Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Analisis Situasi

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan bagi umat Islam karena pahala wakaf akan selalu mengalir meskipun sang wakif telah wafat.¹ Dalam sejarahnya wakaf merupakan instrumen *maliyah*, yang sebagai ajaran ia tergolong pada syariah yang bersifat suci dan sakral, tetapi memahami dan menerapkan Wakaf diklasifikasikan sebagai Fiqh yaitu sebagai upaya yang bersifat kemanusiaan karena itu, bisa dipahami bahwa praktik pelaksanaan wakaf sangat erat hubungannya dengan kenyataan. dan kepentingan umat Islam masing-masing negara, termasuk Indonesia.

Wakaf dalam Islam tidak hanya menjadi pilar ekonomi negara dalam membangun infrastruktur, ekonomi, dan ketahanan. Tanah dapat bermakna sebagai ibadah, apabila tanah itu digunakan untuk kepentingan umum seperti tanah yang di wakafkan untuk bangunan tempat-tempat ibadah, untuk keperluan pembiayaan fakir miskin, dan lain-lain sebagainya.

Wakaf merupakan perbuatan hukum seorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Wakaf produktif ialah transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Dengan definisi ini produktif tidak selalu berarti penambahan secara kuantitatif, tetapi juga bisa secara kualitatif. Sistem bagi hasil (*muzara'ah*) adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan pertanian kepada si penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) dari hasil panen. Menurut istilah makna wakaf adalah sejenis pemberian dengan pelaksanaannya dengan cara menahan (kepemilikan) kemudian menjadikan manfaatnya berlaku umum.

¹ Lutfi El Falahy, “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Al Istibath : Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup, Vol. 1, No. 2, 2016, h. 123

Kepemilikan adalah menahan barang yang diwakafkan agar barang tersebut tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, didagangkan, digadaikan, maupun disewakan. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan barang tersebut sesuai dengan yang dikehendaki pemberi wakaf tanpa imbalan.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau memberikan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan untuk keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah.² Untuk menghindari perselisihan dan masalah harta wakaf, serta untuk memperjelas status hukumnya, harta wakaf harus didaftarkan dan disertifikasikan.

Sertifikasi tanah wakaf adalah proses penerbitan sertifikat tanah wakaf yang dikeluarkan oleh BPN setelah ada pengajuan mendaftarkan tanah wakaf dari nazhir. Pendaftaran tanah wakaf didasarkan pada aturan Pasal 32 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang memuat kewajiban pendaftaran tanah wakaf pada instansi yang berwenang. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memuat ketentuan tentang pendaftaran sertifikasi tanah milik, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Wakaf di Kementerian Agraria dan Tata ruang / Badan Pertanahan Nasional (selanjutnya disebut PERMEN ATR tentang Pendaftaran Tanah Wakaf).³

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, tujuan pendaftaran tanah wakaf adalah untuk memberikan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah meliputi :

1. Kepastian hukum atas obyek tanahnya yaitu letak, batas, dan luas.
2. Kepastian hukum atas subyek haknya, yaitu siapa yang menjadi pemiliknyanya (perorangan dan Badan Hukum).

² Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

³ Muhammad Luthfi, *Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang*, Vol. 1, No. 1, (2021). hlm. 34.

3. Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya (Hak Milik, HGU, HGB) dan juga termasuk tanah wakaf.⁴ Kepastian hukum terhadap harta wakaf merupakan suatu perlindungan hukum terhadap harta wakaf itu sendiri.

Perlindungan hukum terhadap wakaf adalah suatu pengayoman yang diberikan kepada subjek dan objek wakaf. Pengayoman merupakan gambaran dari fungsi hukum memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Perlindungan hukum adalah memberikan perlindungan kepada hak yang dirugikan dan sebagai upaya hukum untuk memberikan rasa aman terhadap subyek maupun obyek hukum. Upaya dari perlindungan terhadap tanah wakaf adalah dengan adanya Akta Ikrar Wakaf (AIW). Akta Ikrar Wakaf dan sertifikat wakaf merupakan bukti otentik telah dilakukannya perwakafan. Melakukan perbuatan hukum wakaf sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga memiliki bukti hukum merupakan suatu perlindungan hukum terhadap aset wakaf.⁵

Wakaf memang telah terjadi seketika dengan adanya pernyataan wakif (pewakaf) yang merupakan ijab, karena pelaksanaan wakaf dipandang sebagai perbuatan hukum sepihak. Namun untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia, mengharuskan wakaf dilakukan secara lisan dan tertulis di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kemudian dibuatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW), didaftarkan, disertifikasi, dan diumumkan ke publik. Apabila benda wakaf merupakan tanah milik, dengan mendasarkan AIW, tanah tersebut didaftarkan dan diajukan perubahan sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk diubah menjadi tanah wakaf atas nama *nadhir* (pengelola wakaf). Hal ini disebutkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.⁶

⁴ Mohammad Sandia, Analisis Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah Wakaf dalam Konsepsi Hukum Agrarian dan Hukum Islam, dalam *Al-Maslahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hlm. 223.

⁵ Achmad Irwan Hamzani, "Pengembangan Model Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik", *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol. 15, Desember 2016, hlm. 134-135.

⁶ Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin, "Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan", *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16, 2016, hlm. 160.

Harta wakaf harus didaftarkan di BPN guna menjaga keutuhan dan kelestariannya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 224 menentukan bahwa setelah Akta Ikrar Wakaf dilaksanakan, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas nama *nazir* yang bersangkutan diharuskan mengajukan permohonan kepada camat untuk mendaftarkan perwakafan benda yang bersangkutan guna menjaga keutuhan dan kelestariannya.⁷

Pada zaman dahulu, ketika hukum adat menjadi satu-satunya pengatur kehidupan, masyarakat tidak diharuskan mendaftarkan hak milik atau hak perorangan lainnya atas tanahnya. Sebab, pada intinya hukum adat memiliki corak yang sederhana dan juga muncul dari kehidupan masyarakat yang sederhana. Kesederhanaan hukum adat akibat kesederhanaan kehidupan masyarakatnya dimana ruang gerak dan ruang lingkup masyarakat masih sempit, sehingga masalah yang timbul juga tidak banyak dan kompleks. Tanpa memiliki surat tanah, setiap masyarakat mengetahui kepemilikan tanah di wilayah mereka karena kehidupan mereka yang terbatas pada pergaulan dengan sesama mereka saja. Begitu pula tanda-tanda sederhana juga menjadi ciri khas dalam menentukan batas dan bidang tanah pada zaman dahulu. Seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk serta perkembangan zaman yang memasuki era globalisasi dan modernisasi yang ditandai dengan kecanggihan transportasi, komunikasi dan informasi, kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat pula. Fenomena ini tidak bisa dihindari termasuk oleh masyarakat yang hidup di pedesaan dimana masyarakat berlomba-lomba dalam menguasai tanah seiring dengan semakin bernilainya tanah dari segi ekonomis. Hal ini karena tanah dapat digunakan untuk pembangunan, baik infrastruktur seperti jalan, irigasi, telekomunikasi maupun di bidang pertanian, peternakan, pertambangan, maupun perumahan.⁸

Mengacu dari hal tersebut diatas kesadaran akan pentingnya membuat sertifikat tanah kaitannya dengan pewarisan ini perlu ditingkatkan karena sebagai salah satu upaya untuk menghindari terjadinya sengketa dan perebutan hak atas

⁷ Pasal 224 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tentang Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Benda Wakaf.

⁸ Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 1

satu bidang tanah dimana tanah tersebut adalah tanah yang seharusnya dapat dimiliki oleh segenap ahli waris yang berhak.

Banyak faktor yang menyebabkan informasi mengenai hukum tidak sampai kepada masyarakat khususnya di daerah. Salah satu penyebab kurangnya informasi tersebut dikarenakan sosialisasi yang kurang dari pemerintah dan juga mengingat problematika di bidang pertanahan dan pewarisan dalam keluarga serta berbagai macam regulasi yang berlaku sehingga sulit untuk dipahami khususnya bagi masyarakat yang ada di desa. Selain itu adanya anggapan bahwa pengurusan sertifikat tanah yang berbelit-belit dan biaya mahal menjadikan masyarakat enggan untuk mendaftarkan tanah milik mereka ke lembaga yang berwenang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas serta mencermati arti pentingnya pembuatan sertifikat tanah wakaf dalam hal jaminan kepastian hukum, maka perlu diadakan suatu bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan mengusung tema : “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum Di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta”.

1.2 Solusi yang ditawarkan

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka ada beberapa program dalam kegiatan Pengabdian Kolaboratif yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Memberikan penyuluhan hukum terkait arti pentingnya pembuatan sertifikat tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta.
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai tata cara pengurusan sertifikat tanah wakaf dan meminimalkan permasalahan atau sengketa kepemilikan hak atas tanah wakaf.

1.3 Tujuan

1. Sebagai penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat.
2. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat

di daerah, khususnya dalam memberikan pemahaman demi meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sertifikat tanah

3. Memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun permasalahan di desa, guna menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang ilmu.
4. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya.

Adapun kelompok sasaran, potensi dan permasalahan tersebut jika digambarkan maka seperti yang tercantum di Tabel berikut ini :

Kelompok Sasaran	Potensi	Permasalahan
Masyarakat Desa masyarakat Desa Pentadu Barat, Kecamatan Tilamuta.	Adanya kesadaran hukum masyarakat tentang pentingnya pendaftaran / sertifikasi tanah Wakaf guna menjamin kepastian hukum dalam hal peralihan .	Kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami tentang pentingnya pendaftaran / sertifikasi tanah Wakaf guna menjamin kepastian hukum dalam hal peralihan.

BAB II

TARGET DAN LUARAN PROGRAM

Indikator berhasilnya program Pengabdian Kolaboratif di Desa ini ialah memberikan manfaat dan hasil baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek yakni berkurangnya jumlah tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat yang berkekuatan hukum tetap akibat dari meningkatnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya pembuatan sertifikat tanah. Sedangkan untuk manfaat jangka panjang adalah :

1. Untuk meminimalisir timbulnya permasalahan hukum maupun sengketa tanah Wakaf yang timbul dari peralihan akibat tidak adanya kepastian hukum;
2. Kontribusi pada pengembangan ilmu hukum khususnya pengembangan dalam hukum pertanahan;
3. Terjalinya kemitraan Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.

Adapun luaran yang diharapkan dari program ini adalah :

1. Penyuluhan Hukum kepada Masyarakat;
2. Jurnal Pengabdian;
3. Laporan Wajib :
 - Laporan Hasil Pelaksanaan Pengabdian
 - Buku Catatan Harian Kegiatan dan Buku Catatan Keuangan

BAB III

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program pengabdian ini terdiri atas 3 tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan rencana keberlanjutan program.

3.1 Persiapan

Hal yang diharapkan dalam pengabdian ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta selaku mitra dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang penting pendaftaran atau sertifikasi tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum terkait peralihan. Masalah yang ditemui di lapangan diantaranya adalah :

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang urgensi sertifikasi tanah Wakaf;
2. Adanya anggapan masyarakat bahwa pengurusan sertifikat tanah terlalu berbelit-belit dan membutuhkan biaya yang tinggi;
3. Masih terdapat warga masyarakat yang belum mendaftarkan tanaah wakaf.

Berdasarkan permasalahan diatas maka tim pengabdian dan pemerintah Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta menyepakati untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat perihal permasalahan di atas melalui kegiatan sosialisasi atau penyuluhan hukum bagi masyarakat. Materi yang diberikan kepada masyarakat meliputi :

1. Pengertian sertifikasi tanah Wakaf
2. Aspek hukum kepemilikan tanah
3. Sumber hukum tentang pertanahan nasional
4. Tata cara mengurus kepemilikan atau sertifikasi tanah Wakaf

3.2 Pelaksanaan

Adapun kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dilakukan di Aula Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta pada hari selasa tanggal 9 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Pentadu barat beserta jajarannya dan masyarakat Desa Pentadu itu sendiri.

Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah berupa penyuluhan hukum, diskusi dan tanya jawab untuk memberikan pemahaman bagi peserta pelatihan tentang urgensi sertifikasi tanah wakaf untuk menjamin kepastian hukum dalam hal pewarisan. Peserta pelatihan juga mendapatkan pemahaman atas materi yang diberikan. Hal ini ditandai dengan adanya tanggapan maupun pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung.

3.3 Rencana Keberlanjutan Program

Untuk tahapan berikutnya yang menjamin keberlangsungan program maka diharapkan pemerintah Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta dapat secara intensif melakukan pendampingan dan monitoring terhadap masyarakat Desa Pentadu Barat terutama masyarakat yang tanah Wakaf belum tersertifikasi pasca diadakannya penyuluhan hukum melalui program pengabdian ini. Pemerintah Desa Pentadu Barat dapat terus melakukan kerjasama dengan pihak akademisi maupun dinas terkait untuk dapat melakukan pendampingan bagi masyarakat yang tanahnya belum tersertifikasi.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) UNG berperan aktif dalam memotivasi, mengembangkan dan membina kegiatan pengabdian dosen dan mahasiswa pada masyarakat. LPPM UNG memberikan pelatihan-pelatihan dan klinik proposal yang membantu menghasilkan usulan kegiatan pengabdian yang lebih baik dan berkualitas. LPPM UNG juga melakukan monitoring dan evaluasi internal untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat di lingkungan kampus UNG. Selain itu LPPM UNG membuat jurnal Buletin Sibermas LPPM untuk menjadi wadah menyebarkan hasil-hasil pengabdian.

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo telah menggunakan pendanaan baik dari PNBPU Universitas maupun pendanaan hibah dari pusat maupun yang dilakukan secara mandiri. Untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat secara mandiri LPPM UNG memberikan kesempatan kepada dosen-dosen untuk melakukan kegiatan pengabdian ini dengan tetap mengacu pada mekanisme yang ada. Hal ini mendorong agar kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat dilakukan secara luas di masyarakat dan berlangsung continue.

Adapun untuk kelayakan pelaksanaan kegiatan pengabdian secara mandiri maka pelaksana penyuluhan hukum terkait urgensi sertifikasi tanah ini dilakukan oleh dosen pengajar di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan bidang keahlian Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Sehingga dengan demikian pemahaman yang diberikan kepada masyarakat selaras dengan keahlian dan bidang ilmu dosen yang melaksanakan kegiatan pengabdian secara mandiri ini.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari selasa tanggal 8 Juni 2023 yang berlokasi di Aula Kantor Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta, yang diikuti oleh masyarakat yang ada di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum tentang hukum wakaf di Indonesia secara umum berjalan dengan baik dan lancar. Kepala Desa Pentadu barat beserta seluruh jajaran Desa ikut membantu dalam mempersiapkan segala kebutuhan kegiatan, mulai dari tempat hingga mobilisasi warga masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan ini. Peserta kegiatan penyuluhan hukum terdiri dari berbagai unsur masyarakat; tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT/RW, ibu-ibu PKK dan masyarakat umum lainnya.

5.2 Pembahasan

Pentingnya Pendaftaran Tanah Wakaf

Dalam hal pemberdayaan tanah wakaf di Indonesia masih belum banyak diketahui oleh banyak orang khususnya di desa-desa, tanah yang diwakafkan biasanya hanya untuk keperluan tempat ibadah padahal tanah memiliki potensi yang sangat besar bila dikembangkan baik untuk kegiatan ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Informasi tentang pemberdayaan tanah yang berasal dari sosialisasi pemerintah tidak sampai ke desa Pentadu Barat. baik itu kepada nazhir maupun kepada tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Pentadu Barat yang dalam hal ini wakil dari pemerintah di setiap kecamatan yaitu KUA hanya memberikan pengetahuan yang mendasar tentang hukum wakaf dan peruntukannya yang hanya diberikan pada saat orang atau masyarakat ingin mewakafkan tanahnya, padahal tanah wakaf sangat potensial untuk digunakan tidak hanya sebagai tempat ibadah tetapi lebih untuk kesehatan ekonomi dan pendidikan.

Pelaksanaan hukum perwakafan di Indonesia semula masih sangat sederhana tidak disertai administrasi, cukup dilakukan pernyataan secara lisan.

Pengurusan dan pemeliharaan tanah wakaf kemudian diserahkan ke nadzir. Oleh karena tidak tercatat secara administratif, maka banyak tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan sehingga banyak tanah wakaf yang hilang dan banyak pula yang menjadi sengketa di pengadilan. Untuk menghindari permasalahan berkaitan dengan administratif tanah wakaf maka perlu adanya bukti secara tertulis, yaitu dengan adanya Akta Ikrar Wakaf. Meskipun Akta Ikrar Wakaf sangat penting sebagai syahnya menurut agama Islam dan syarat atau bahan pendaftaran tanah wakaf, namun di berbagai daerah masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat atau bahkan belum ber Akta Ikrar Wakaf.

Berdasarkan perihal di atas Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo melakukan Kegiatan penyuluhan hukum tepatnya di Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta. Kegiatan penyuluhan ini dibuka dengan Sambutan Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo menyampaikan ucapan terima kasih atas penerimaan kegiatan ini dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Pentadu Barat yang diwakili Sekretaris Desa Pentadu Barat yang menyampaikan apresiasi dan dukungannya terhadap berlangsungnya kegiatan penyuluhan ini di wilayahnya sekaligus membuka kegiatan tersebut. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh 2 (dua) orang narasumber yang menyampaikan materi pertama “ Urgensi sertifikasi tanah wakaf di Indonesia” dilanjutkan dengan materi “Tata cara pendaftaran tanah wakaf” sebagai materi kedua. Selama kegiatan berlangsung, tampak peserta sangat antusias mendengarkan paparan materi penyuluhan. Pemaparan materi berlangsung selama kurang lebih 60 menit untuk 2 (dua) materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab interaktif di akhir paparan. Antusiasme peserta dalam kegiatan ini terlihat dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk kemudian disampaikan jawabannya oleh para pemateri. Di penghujung kegiatan penyuluhan ini, sebagai wujud apresiasi dari tim pengabdian, dilakukan penyerahan cinderamata dilanjutkan dengan sesi foto bersama antara tim pengabdian, jajaran perangkat Desa Pentadu Barat beserta seluruh masyarakat peserta penyuluhan hukum. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa dapat ambil bagian dan terlibat langsung dalam hal mensosialisasikan

peraturan-peraturan yang berlaku. Di samping itu, pengalaman dan pengamalan ilmu dapat secara langsung mereka terapkan sehingga kemajuan dalam bidang akademik akan jauh lebih terasa.

Dari kegiatan penyuluhan diatas terdapat beberapa keluhan dari masyarakat, antara lain mengenai tanah wakaf yang tidak tercatat secara administratif, yang mengakibatkan banyaknya tanah wakaf tidak mempunyai bukti perwakafan menjadi sengketa.

Adapun analisis lengkap mengenai permasalahan diatas antara lain:

1. Pemahaman Hukum

Penpemahaman hukum masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat cenderung kurang meskipun mereka menanggapi secara positif bahwa dengan memiliki sertifikat akan menghindarkan dari terjadinya sengketa, tapi mereka juga merasa tidak perlu untuk mendaftarkan tanahnya karena tingkat kepercayaan mereka antara sesama juga sangat tinggi dilihat dari jawaban mereka.

2. Tanah Wakaf Tidak Memenuhi Syarat

Salah satu faktor tidak tersertifikasinya tanah wakaf adalah karena tanah wakaf tidak mempunyai sertifikat atau bukti kepemilikan lain. Sehingga tidak memenuhi persyaratan penerbitan sertifikasi tanah wakaf. Dalam UU No 42 tahun 2006 pasal 38 ayat 2 disebutkan bahwa “pendaftaran tanah wakaf melampirkan sertifikat hak atas tanah atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan atau tanda bukti kepemilikan tanah lainnya”.

3. Masalah ekonomi

Bullying terhadap penyandang disabilitas dapat merusak rasa percaya diri dan martabat mereka. Ini juga dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan fisik mereka dan dapat menghambat partisipasi mereka dalam masyarakat.

Oleh sebab itu fakultas hukum UNG mmeberikan beberapa solusi penting terhadap permasalahan diatas antara lain:

1. **Sistem yang memadai:** Dibutuhkannya sistem yang mempermudah masyarakat dalam melakukan pendaftaran tanah wakaf.

2. **Kebijakan pengurusan SHM:** diperlukannya kebijakan dalam mempermudah kegiatan pembuatan atau kepengurusan sertifikat hak milik. Misalnya penggratisan pembuatan sertifikat hak milik.
3. **Dana bantuan:** Perlunya pengusulan dana bantuan kepada pemerintah dalam pelaksanaan proses sertifikasi wakaf

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat mengambil tema kesadaran hukum masyarakat mengenai sertifikasi tanah wakaf guna menjamin kepastian hukum program ini merupakan penyuluhan hukum yang menjadi bahan masukan bagi masyarakat dalam hal pendaftaran tanah wakaf, Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini disambut dengan respon positif dan respon yang sangat baik dari masyarakat peserta dilihat dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam kegiatan penyuluhan tersebut guna menjawab rasa ingin tahu mereka. Adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat peserta penyuluhan tentang hukum perwakafan dan tata cara pendaftaran tanah wakaf di Indonesia dan juga meningkatnya kesadaran hukum mereka akan sertifikasi tanah wakaf dalam menjamin kepastian hukum objek wakaf.

6.2 Saran

Untuk kedepannya penyuluhan hukum seperti ini hendaknya menghadirkan instansi terkait dengan bidang penyuluhan. Layaknya pengabdian ini yang mengangkat tema tentang urgensi sertifikasi tanah akan lebih efektif jika dihadiri oleh instansi terkait. Sehingga apa yang diharapkan yang dalam hal ini pemahaman masyarakat tentang urgensi sertifikasi tanah akan meningkat jika didampingi langsung oleh instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Irwan Hamzani dan Mukhidin. 2016. “Perlindungan Hukum terhadap Harta Benda Wakaf sebagai Aset Publik Di Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan”. *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 16.
- Irma Devita Purnamasari. 2013. “*Kicauan Praktisi Seputar Pertanahan*”. Mizan Pustaka. Bandung.
- Lutfi El Falahy. 2016. “Alih Fungsi Tanah Wakaf Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”. *Al Istibath : Jurnal Hukum Islam, Bengkulu: Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Curup*, Vol. 1, No. 2.
- Salim HS. 2016. “*Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*”. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Urip Santoso. 2014. “*Pendaftaran dan Peralihan Hak-Hak Atas Tanah*”. Pramedia Group, Jakarta.

LAMPIRAN 1

SK KEGIATAN PENGABDIAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 6, Kota Gorontalo
Telepon (0435) 821125, Faksimile (0435) 821752
Laman www.ung.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
NOMOR 509/UN47/HK.02/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung peningkatan pengabdian Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka perlu melaksanakan kegiatan pengabdian kolaborasi di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Penetapan Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 605);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 82 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1919);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 131/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Negeri Gorontalo pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32029/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Gorontalo Periode Tahun 2019-2023;


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Nama, Judul dan Skim Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kegiatan Pengabdian ini wajib mengacu pada Term Of Reference (TOR) Panduan Pengabdian serta aturan lainnya yang dikeluarkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo.
- KETIGA : Setelah melaksanakan pengabdian, wajib melaporkan Laporan Penggunaan Keuangan dan Laporan Akhir Hasil Pengabdian kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Mei 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,



EDUART WOLOK

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
 NOMOR 509/UN47/HK.02/2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENGABDIAN KOLABORASI DOSEN DAN
 MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NEGERI
 GORONTALO TAHUN 2023


NAMA PELAKSANA, JUDUL DAN SKIM PENGABDIAN
 KOLABORASI DOSEN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2023

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
1.	Lisnawaty W. Badu, SH.,MH (Ketua) Julisa Aprilia Kaluku, SH.,MH (Anggota) Suwitno Y. Imran, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Nurul Fatiha	Upaya Pembinaan Masyarakat Sadar Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Ringan Dengan Pendekatan Kearifan Lokal Di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
2.	Zamroni Abdussamad, SH.,MH (Ketua) Mohamad Hidayat Muhtar, SH.,MH (Anggota) Apripari (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Aid Pramudya Husain	Pendekatan Cultural Studies Perlindungan Hukum Bagi Penyandang disabilitas di Kabupaten Boalemo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
3.	Sri Nanang Meiske Kamba, SH.,MH (Ketua) Prof. Dr. Nur M. Kasim, S.Ag.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i> 1. Ainun agustina atiqah balqis 2. Sarmila Radjak	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Pencegahan KDRT Melalui Penyuluhan Berbasis Kearifan Lokal	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
4.	Dolot Alhasni Bakung, SH.,MH (Ketua) Zainal Abdul Aziz Hadju, SH.,MH (Anggota) <i>Mahasiswa :</i>	Tanggung Jawab Keperdataan Orang Tua Terhadap Anak-Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
5.	Nirwan Junus, SH.,MH (Ketua) Nurul Fazri Elfikri, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Mohamad Nudiansa Lapala 2. Nur Azmi Kurnia Amili 3. Adam Muko 4. Rindi Mariana Ntika	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Sertifikasi Tanah Wakaf Guna Menjamin Kepastian Hukum di Desa Pentadu Barat, Kecamatan Talamuta	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
6.	Dr. Erman I. Rahim, S.Pd.,SH.,MH (Ketua) Moh. Taufiq Zulfikar Sarson. SH.,MH.,M.Kn (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Ariyansah Kango 2. Asrul Aswar	Peningkatan Partisipasi Dan Kesadaran Politik Masyarakat di Kawasan Teluk Tomini Dalam Menghadapi Pemilu 2024	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
7.	Jufryanto Puluhulawa, SH.MH (Ketua) Vifi Swarianata, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : Mawarni A. Karim	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Talamuta Kabupaten Gorontalo Dalam Melindungi Data Pribadi Ketika Melakukan Belanja Secara Online	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
8.	Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH (Ketua) Avelia Rahmah Y. Mantali, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Cindai Goni 2. Dian Mentari Gobel 3. Patrisia Jihan S. Pido 4. Dirga Danuarta 5. Sofyan Daud	Perlindungan Anak Bagi Para Siswa dan Guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Sajar Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
9.	Abdul Hamid Tome, SH.,MH (Ketua) Nuvazria Achir, SH.,MH (Anggota) Weny A. Dunga, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anugrah Ramadhan R.	Peningkatan Pemahaman Politik Bagi Pemilih Pemula di Sekolah Menengah Atas Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

No.	Nama Dosen dan Mahasiswa	Judul Pengabdian	SKIM
	2. Putri Ramadhanti Anton Taha		
10.	Moh. Rusdiyanto U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Moh. Rivaldi Moha, SH.,MH (Anggota) Ahmad, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Moh. Revan Rustam	Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Agar Tidak Melakukan Kegiatan Lain (Merokok) Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Saat Berkendara Di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
11.	Mellisa Towadi, SH.,MH (Ketua) Dr. Fence M. Wantu, SH.,MH (Anggota) Waode Mustika, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Farhan Deu	Edukasi Meningkatkan Kesadaran Hak Asasi Manusia Sebagai Wujud Cegah Tindakan Bullying Pada Anak Sekolah Dasar SDN 1 Sajar Kabupaten Luwuk	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
12.	Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH.,M.Hum (Ketua) Amanda Adelina Harun, SH.,MH (Anggota) Mahasiswa : 1. Anggraini Y. Djafar	Meningkatkan Kesadaran Hukum tentang Pengelolaan Sampah Plastik Berdasarkan Prinsip Ekonomi Sirkular	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa
13.	Julius T. Mandjo, SH.,MH (Ketua) Mutia Ch. Thalib, SH.,M.Hum (Anggota) Mahasiswa : 1. Safwan Hangkiho	Program Pemuda Cerdas Hukum Bagi Kelompok Pemuda Desa Lobuto Kecamatan Biluhu Kabupaten Gorontalo	Kolaborasi Dosen & Mahasiswa

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO,


EDUART WOLOK

LAMPIRAN 2

Implementasi Kerjasama



**IMPLEMENTASI KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
DENGAN
DESA PENTADU BARAT KEC. TILAMUTA KAB. BOALEMO
TENTANG
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT MENGENAI
SERTIIKAT TANAH WAKAF GUNA MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM DI DESA
PENTADU BARAT, KECAMATAN TILAMUTA**

Nomor : 1160/UN47.B9/KS/2023

Nomor : 50 / DpB / TL / 23 / V / 2023

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan tahun dua ribu dua puluh tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Nirwan Junus, SH.,MH
Jabatan : Ketua Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif
Alamat : Kampus UNG, Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Sofyan Ambo
Jabatan : Kepala Desa Pentadu Barat
Alamat : Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta Kab.Boalemo, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

halaman 1 dari 4

Menerangkan bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan Kegiatan kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
- (2) Tujuan implementasi kegiatan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif

**PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Nama Kegiatan adalah Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif
- (2) Kegiatan ini dilaksanakan di Instansi PIHAK KEDUA dan disiapkan oleh PARA PIHAK.
- (3) Jumlah Dosen yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 2 (Dua) orang
- (4) Jumlah mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah 4 (Empat) orang

**PASAL 3
JANGKA WAKTU
PELAKSANAAN PEKERJAAN**

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini ditetapkan dari tanggal 8 Juni s.d 10 Juni 2023
- (2) Jangka waktu Rancangan Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan sejak ditandatangani Implementasi Kerjasama ini sampai dengan 30 hari setelah selesai penyelenggaraan kegiatan Program Pengabdian
- (4) Laporan kegiatan diselesaikan maksimal 20 hari setelah selesai pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif

**PASAL 4
PEMBERITAHUAN**

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

halaman 2 dari 4

Universitas Negeri Gorontalo

Pejabat : Nirwan Junus, SH.,MH,
Alamat : Kampus UNG Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo Provinsi
Gorontalo.
Telepon : (0435) 821125-831984
Faksimili : (0435) 821752-827690

Kepala Pentadu Barat

Pejabat : Sofyan Ambo
Alamat : Kepala Desa Pentadu Barat
Telepon : +62 851-4599-9909

- (1) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 5
PERSELISIHAN**

- (1) Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak dapat mengatasi perselisihan, maka kedua belah pihak akan menyerahkan masalahnya ke Pengadilan Negeri yang berwenang.

**PASAL 6
PENUTUP**

- (1) Implementasi Kegiatan kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Implementasi Kegiatan kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Implementasi Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif

halaman 3 dari 4

Demikian Implementasi Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif
Fakultas Hukum UNG



Nirwan Junus, SH.,MH.

PIHAK KEDUA,
Kepala Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta
Kab. Boalemo



LAMPIRAN 3

Luaran Produk



PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO
KECAMATAN TILAMUTA
DESA PENTADU BARAT
Alamat : Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta

Nomor : 006/DPB/TU/20/V1/2023
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Luaran Produk Pengabdian Kolaboratif

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Negeri Gorontalo
Di Kota Gorontalo

Dengan Hormat

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa kerjasama antara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo dengan Pemerintah Desa Pentadu Barat Kecamatan Tilamuta. Kabupaten Boalemo, maka saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan Ambo
Jabatan : Kepala Desa Pentadu Barat
Alamat : Desa Pentadu Barat Kec. Tilamuta

Dengan ini menyatakan, Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini menghasilkan produk berupa Situs Web (Website) untuk Pendaftaran Tanah Wakaf, hal ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat Desa Pentadu Barat, kecamatan Tilamuta, oleh karenanya kami selaku Aparat Pemerintah Desa Pentadu Barat sangat mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih atas dihasilkannya luaran produk berupa Situs Web (Website) Program Pengabdian Masyarakat Kolaboratif ini.

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 9 Juni 2023
Kepala Desa Pentadu Barat

Sofyan Ambo

LAMPIRAN 4

Biodata

Lampiran Biodata Ketua Tim Pelaksana

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Nirwan Junus, SH.,MH
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Pembina / IVb
4	NIP/NIK/Identitas lainnya	19690602 200003 2 001
5	NIDN	0002066906
6	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 02 Juni 1969.
7	E-mail	nirwan14@yahoo.com
8	Nomor Telepon/HP	085256320906
9	Alamat Kantor	-
10	Nomor Telepon/Faks	-
11	Lulusan yang Telah Dihasilkan	S-1 = 0 Orang; S-2 = 0 Orang; S-3 = 0 Orang
12	Mata Kuliah yang Diampu	1. Ilmu Negara 2. Hukum Agraria 3. Hukum Dagang 5. Hukum Pajak 6. Hukum Tata Negara 7. Hukum Lingkungan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Univ. Samratulangi Manado	Univ. Hasanudin	-
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	
Tahun Lulus	1993	2005	
Judul Skripsi/Tesis/Disertasi	Aspek-Aspek Hukum Adopsi Dalam Hubungannya Dengan Hukum Kewarisan Islam	Status Hukum Penguasaan Tanah Bantaran Danau Limboto	
Nama	Yahya Bin Smith, SH	Dr. Anwar	

Pembimbing/Promotor		Borahima,SH.,MH	
---------------------	--	-----------------	--

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir (Bukan Skripsi, Tesis, Maupun Disertasi)

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta Rp)
1	2013	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo	DIKTI Tahun I	50 Juta
2	2014	Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo	DIKTI Tahun ke II	48.122.500
3	2015	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI	105 Juta
4	2015	Model Pengaturan Dan Pemanfaatan Hak-Hak Atas Tanah Masyarakat Bantaran Danau Limboto Provinsi Gorontalo	PNBP	41.000.000
5	2016	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI	225 Juta
6	2016	Implementasi Penetapan Biaya Administrasi Proyek Nasional Operasi Agraria (Prona) oleh Lurah Di Kota Gorontalo (Penelitian Kolaboratif)	PNBP	10.000.000
7	2017	Kebijakan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Yang Berkelanjutan dan Berbasis Kearifan Lokal Pada Suku Bajo di Gorontalo	IDB dan DP2M DIKTI III	197.574.000
8	2018	Dampak Kebijakan Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Tanaman Industri Bagi Masyarakat Adat (Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa.)	PNBP	20.000.000

9	2019	Penataan Kawasan Danau Limboto Di Tinjau Dari Aspek Hukum Tata Ruang Wilayah (Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa.)	PNBP	10.000.000
10	2020	Implikasi Penyalahgunaan dan Pendistribusian BBM Bersubsidi Di Provinsi Gorontalo (Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa)	PNBP	12.500.000
11	2021	Nilai Kearifan Lokal Berbasis Lingkungan Di Bantaran Danau Limboto (Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa)	PNBP	25.00.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jmlh (Juta Rp)
1	2014	Pemanfaatan Alat Penangkap Ikan Tradisional Buili dan Peningkatan Kesadaran Hukum masyarakat Nelayan Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan Di Desa Lamu Kecamatan Batudaa Pantai	DP2M-DIKTI	72.500.000
2	2014	Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Pohe Dalam Rangka Pelestarian Lingkungan Pesisir pantai sebagai ajang tempat wisata	PNBP	25 Juta
3	2015	Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat Pentingnya Membayar Pajak Di Desa Helumo Kab.Gorontalo Utara	PNBP	25 Juta
4	2016	Inovasi Pemanfaatan Limbah Kotoran Ternak Melalui Fermentasi Sebagai Pupuk Dalam Mendukung Kelestarian Lingkungan Serta Implementasi Perda Hewan Lepas Dikabupaten Gorontalo	DP2M-DIKTI	70 Juta
5.	2016	Dampak Hutan Tanaman Industri Bagi Masyarakat Desa Payu Kecamatan Motilango	PNBP	25 Juta

6.	2017	Pemberdayaan Wanita Pesisir Dalam Mengurangi Dampak Pencemaran Lingkungan Melalui Pengembangan Potensi Lokal Limbah Jeroan Ikan	DP2M-DIKTI	75.000.000
7.	2019	Pendampingan Masyarakat Desa Buntulia Utara Dalam Membangun Kesadaran Mendaftarkan Tanah Hak Milik	PNBP	25.000.000
8	2020	Pemanfaatan Limbah Kelapa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Untuk Mendukung Pelestarian Lingkungan Di tengah Pandemi Covid-19	PNBP	25.000.000
9	2021	Pelatihan Dan Peningkatan Pendidikan Formal Maupun Non Formal Pada Peserta Didik Sdn 11 Batudaa Pantai Desa Lamu, Kecamatan Batudaa Pantai)	PNBP	12.500.000
10	2021	Pemanfaatan Sumber Daya Pangan Lokal Dalam Memenuhi Pola Konsumsi Pangan Bergizi Untuk Anak Usia Dini Di Desa Lamu Kec. Batudaa pantai Kabupaten Gorontalo (Pengabdian Kepada Masyarakat Kolaboratif Fakultas Hukum)	PNBP	10.000.000

E. Publikasi Artiel Ilmiah Dalam Jurnal Alam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/ Nomor/Tahun
1	Perkembangan Hukum Pentanahan dan Eksistensi Pengakuan Hak Ulayat Menurut Hukum UUPA.	Jurnal Legalitas	Vol. 1 Mei 2008
2	Kebijakan Pertanahan di Era Otonomi Daerah Berdasarkan Prinsip Hukum Tata Ruang.	Jurnal Legalitas	Oktober 2008
3	Konsep Pembaharuan Hukum Agraria Sesuai Amanat Undang-Undang Dasar	Legalitas	Februari 2009

	1945.		
4	Kebijakan Penataan Dan Pengaturan Kawasan Danau	Jurnal Yuridis	Vol 6, No 2 (2019)
5	<i>Lake Banks Right Management and Utilization Model</i>	<i>International Journal Of Innovative Science and Research Technology (IJISRT)</i>	Volume 5, Issue 4 April 2020
6	Pemanfaatan Limbah Kelapa dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa untuk Mendukung Pelestarian Lingkungan Ditengah Pandemi COVID-19	Jurnal Sbermas (Sinergi Bersama Masyarakat)	Vol 9, No 1 (2020). P-ISSN: 2302-4798 E-ISSN: 2746-8917
7	Reformulasi Konstitusional Pengaturan Hak Menguasai Negara Atas Tanah Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945	Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi (Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945)	Jurnal Majelis, Edisi 08, September 2020.
8	Granting Business License to Fuel Traders “Pertamini” As a Form of Legal Protection.	Jambura Law Review (JALREV)	Volume 3 No. 1 January 2021.
9	Pelatihan Pemanfaatan Bahan Pisang Sebagai Makanan Pendamping Asi Dalam Pencegahan Stunting Di Desa Lamu	Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora (Das Sein)	<u>Vol. 2 No. 1 Desember 2021,</u> E-ISSN: 2807=1514

F. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*) dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah/Seminar	Judul artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Seminar	Pertambahan Rakyat Di Gorontalo (dilihat dari Perspektif Hukum)	11 Oktober 2013 Hotel Jambura

2	Prosiding Seminar Nasional	Peningkatan Pengetahuan Hukum Nelayan Dalam Memanfaatkan Alat Penangkap Ikan Tradisional Dalam Rangka Perlindungan Sumber Daya Ikan	20 November 2014 Universitas Tarumanegara Jakarta
---	----------------------------	---	---

G. Karya Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Hukum Agraria dan Perkembangannya di Indonesia	2011	119	Mandiri Publishing Gorontalo
2	Hukum Kehutanan	2013	77	Interpena
3	Problematika Pertambangandan Solusi (Dilihat dari Perspektif Hukum)	2014	72	CV Budi Utama
4	Nilai Lokal dan Hukum Perlindungan Sumber Daya Ikan	2017	128	Alinea Baru Yogyakarta
5	Administrasi Proyek Nasional Agraria (PRONA)	2020	105	Zahir Publishing Yogyakarta

H. Perolehan HKI dalam 5-10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Administrasi Proyek Nasional Agraria (PRONA)	2020	Buku	000184297

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang Telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-	-	-	-


J. Pengalaman dalam 10 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial lainnya yang Telah diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respon Masyarakat
	-	-	-	-

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Kolaboratif Dosen dan Mahasiswa.

Gorontalo, Juli 2023
Ketua Pengabdian


Nirwan Junus, SH.,MH
NIP. 19690602 200003 2 001

Lampiran Biodata Anggota Tim Pelaksana

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Nurul Fazri Elfikri, S.H., M.H
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Golongan / Pangkat	III b / Penata Muda Tingkat I
5	Jabatan Fungsional	-
6	NIP	19941120 202203 1 007
7	NIDN	0020119402
8	Tempat dan Tanggal Lahir	Gorontalo, 20 Nopember 1994
9	Alamat e-mail	nurulfazri@ung.ac.id
8	Nomor Telepon / HP	081356983818
10	Alamat Kantor	Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kel. Wumialo, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo
11	Nomor Telepon/Faks	-
12	Mata kuliah yang diampu	Hukum Hubungan Industrial
		Hukum Perburuhan
		Hukum Perbankan
		Hukum Jaminan
		Hukum Persaingan Usaha Dagang
		Pancasila
		Hukum Perlindungan Konsumen
		Hukum Perdata
		Hukum Kesehatan
		Praktek Peradilan Perdata
		Hukum Acara Penyelesaian Perselisihan Persaingan Usaha

B. Riwayat Pendidikan

Program	S1	S2
Nama PT	Universitas Kristen Indonesia	Universitas Kristen Indonesia
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum
Tahun Masuk	2011	2016

Tahun Lulus	2015	2017
Judul Skripsi / Tesis/ Disertasi	Surat Kuasa Mutlak Sebagai Upaya Pengalihan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.980 K/Pdt/2002)	Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
Nama Pembimbing	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H • Radisman Saragih, S.H., M.H 	<ul style="list-style-type: none"> • Dr. Andari Yurikosari, S.H., M.H • Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H

C. Pengalaman Penelitian

No.	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Rp)
1	2015	Surat Kuasa Mutlak Sebagai Upaya Pengalihan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No.980 K/Pdt/2002)	Mandiri	-
2	2017	Hak Cipta Sebagai Jaminan Kredit Menurut Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	Mandiri	-

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber*	Jumlah (Rp.)
1				

E. Pengalaman Penulisan Artikel

No	Judul Artikel Ilmiah	Volume/Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	<i>The Urgency of Regulations for the Exercise of Copyright as a Fiduciary Collateral</i>	Volume- 11, Issue- 5 (Desember 2022) doi.org/10.31033/ijemr.9 .3.7	Legal Brief

Demikian Naskah ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penelitian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa.

Gorontalo, 30/11/2023


Dosen



Hani Fani, S.Pd., M.Pd.
099011202020010007

LAMPIRAN 5

PETA LOKASI KEGIATAN



**Rute perjalanan dari Universitas Negeri Gorontalo ke Desa Pentadu Barat
Kecamatan Tialamuta.**

LAMPIRAN 6

DOKUMENTASI KEGIATAN PENGABDIAN

